



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan Dari Pemuka Agama
2. KTP/KK Suami dan Istri
3. Pas Foto Suami dan Istri 4*6
4. Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri
5. Paspor Bagi Suami atau Istri Orang Asing
6. Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan
7. 2 (Dua) Orang Saksi
8. Kutipan Akta Kelahiran Anak Sah/ Diakui
9. Akta Perceraian/ Kematian Jika Pernah Kawin
10. Izin dari Komandan (TNI/Polri)
11. Perjanjian Perkawinan
12. STMD dari Kepolisian
13. Surat Izin dari Istri yang Berpoligami
14. Surat Izin dari Perwakilan Negara Asing
15. SKTT dari Disdukcapil
16. Penetapan Pengadilan bagi Pasangan Beda Agama
17. Izin Menikah dari Pengadilan bagi Usia Dibawah Umur (< 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah di cantumkan

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Setelah berkas lengkap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran